

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
PENCURIAN KENDARAAN RODA DUA DI
WILAYAH RANCAEKEK DIHUBUNGKAN DENGAN
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

Oleh

TOBI RIZKIANDO

41151010180106

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian

guna memperoleh gelar Sarjana Hukum

pada Program Studi Hukum



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LANGLANGBUANA

BANDUNG

2022

***LAW ENFORCEMENT AGAINST PERPETRATORS OF
THEFT OF TWO-WHEELED VEHICLES IN
RANCAEKEK AREA IS CONNECTED WITH THE
CRIMINAL CODE***

Arranged By :

TOBI RIZKIANDO

41151010180106

SKRIPSI

To meet one of the exam requirements

to obtain a Bachelor of Law degree

in the Legal Study Program



FACULTY OF LAW

LANGLANGBUANA UNIVERSITY

BANDUNG

2022

PERNYATAAN

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini :

Nama : TOBI RIZKIANDO

NPM : 41151010180106

Bentuk Penulisan : SKRIPSI

Judul : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN RODA DUA DI WILAYAH RANCAEKEK DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa ada tekanan dari pihak manapun juga.

Yang memberi pernyataan,



TOBI RIZKIANDO
NPM 41151010180106

DEKAN



Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., MSi

PEMBIMBING

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping, fluid strokes that form a stylized representation of the name Dini Ramdania.

Dini Ramdania, S.H., M.H.

ABSTRAK

Salah satu perbuatan yang bertentangan dengan hukum adalah tindak pidana pencurian. Pencurian merupakan perbuatan yang disebut dengan salah satu tindak pidana yang berhubungan dengan harta benda. Pencurian yang pada masa kini kerap terjadi yaitu pencurian kendaraan roda dua. Pencurian kendaraan roda dua ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat, khususnya masyarakat di Rancaekek. Oleh karena itu, perlu adanya suatu penegakan hukum untuk dapat menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan roda dua di Rancaekek. Penegakan hukum dilakukan oleh penegak hukum yang merupakan gerbang utama dalam penegakan hukum pidana di Indonesia yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia. Maraknya kasus tindak pidana pencurian kendaraan roda dua di Rancaekek, tentunya membutuhkan peranan penting dari kepolisian setempat yaitu Polsek Rancaekek dalam menyelesaikan dan menanggulangi kasus tindak pidana pencurian tersebut. Oleh karena itu, penulis akan membahas bagaimana penegakan hukum atas tindak pidana pencurian kendaraan roda dua di wilayah Rancaekek ? Serta apa hambatan penegakan hukum dan upaya menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan roda dua di wilayah Rancaekek ?

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Metode pendekatan ini merupakan metode pendekatan secara sosiologis atau dengan melihat kenyataan yang ada di lapangan. Sedangkan metode penelitian ini menggunakan deksriptif analisis, yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkap dan sedetail mungkin dan dikaitkan dengan teori-teori hukum positif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penegakan hukum atas tindak pidana pencurian kendaraan roda dua di wilayah Rancaekek terdapat masih adanya penegakan hukum yang belum memenuhi unsur-unsur penegakan hukum, salah satunya yaitu unsur kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), selain itu juga pengungkapan kasus tindak pidana pencurian kendaraan roda dua mengalami penurunan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun yaitu pada tahun 2020 hingga tahun 2021 yang disebabkan adanya hambatan dalam mengungkap kasus tersebut. Hambatan Polsek Rancaekek dalam mengungkap tindak pidana pencurian kendaraan roda dua disebabkan sulitnya untuk mencari bukti dan pelaku karena tidak ada CCTV dan saksi. Oleh karena itu penegakan hukum di Polsek Rancaekek menjadi tidak maksimal. Upaya Polsek Rancaekek dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan roda dua di wilayah Rancaekek melakukan upaya pre-emptif, preventif, dan represif. Upaya pre-emptif dan preventif yaitu upaya dengan sarana kebijakan diluar hukum pidana (*non-penal policy*). Upaya represif yaitu upaya dengan sarana kebijakan hukum pidana (*penal policy*).

ABSTRACT

One of the acts that are against the law is the criminal act of theft. Theft is an act called one of the criminal acts related to property. Theft that today often occurs is the theft of two-wheeled vehicles. The theft of this two-wheeled vehicle caused unrest for the community, especially the community in Rancaekek. Therefore, there needs to be a law enforcement to be able to overcome the criminal act of theft of two-wheeled vehicles in Rancaekek. Law enforcement is carried out by law enforcement which is the main gateway in criminal law enforcement in Indonesia, namely the National Police of the Republic of Indonesia. The rise of cases of theft of two-wheeled vehicles in Rancaekek, of course, requires an important role from the local police, namely rancaekek police in solving and tackling cases of theft. Therefore, the author will discuss how law enforcement for the criminal act of theft of two-wheeled vehicles in the Rancaekek region? And what are the obstacles to law enforcement and efforts to overcome the criminal act of theft of two-wheeled vehicles in the Rancaekek region?

The method of approach used in this research is the empirical juridical approach. This approach method is a method of approach sociologically or by looking at the reality in the field. While this research method uses descriptive analysis, which is to describe the results of research with data that is as complete and detailed as possible and associated with positive legal theories.

*The results of the study concluded that law enforcement for the crime of theft of two-wheeled vehicles in the Rancaekek area there is still law enforcement that has not met the elements of law enforcement, one of which is the element of legal certainty (*Rechtssicherheit*), in addition to the disclosure of cases of two-wheeled vehicle theft has decreased in the period of 2 (two) years, namely in 2020 to 2021 due to obstacles in the uncover the case. Rancaekek Police's obstacles in uncovering the crime of theft of two-wheeled vehicles due to the difficulty of finding evidence and perpetrators because there is no CCTV and witnesses. Therefore, law enforcement in Rancaekek Police Station is not optimal. Rancaekek Police's efforts in tackling the criminal act of theft of two-wheeled vehicles in the Rancaekek region made pre-emptive, preventive, and repressive efforts. Pre-emptif and preventive efforts are efforts with policy means outside the criminal law (non-penal policy). Repressive efforts are upaya with the means of criminal law policy (penal policy).*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji dan syukur penulis panjatkan kahadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai tugas akhir dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Adapun judul yang diambil penulis adalah : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN RODA DUA DI WILAYAH RANCAEKEK DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA.**

Penulis menyadari selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak yang telah memberikan masukan-masukan kepada penulis. Untuk itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pembimbing penulis, Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H. dan Ibu Diliya Mariam Rinjani, S.H., M.H. yang telah meluangkan waktu, memberikan ilmu, dan memberikan pengarahan-pengarahan yang sangat berarti bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Brigjen Pol (Purn) Dr. H. R. A. R. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana.

2. Ibu Dr. Hj. Hernawati R A S, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, sekaligus selaku dosen wali penulis.
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Bapak Dr. Dani Durahman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi, sekaligus selaku dosen pembimbing.
7. Ibu Diliya Mariam Rinjani, S.H., M.H., selaku sekretaris program studi sekaligus wakil dosen pembimbing.
8. Ibu Dr. Hj. Yeti Kurniati, S.H., M.H., selaku dosen penguji pada sidang tugas akhir.
9. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana yang telah memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis dan membantu selama perkuliahan di Universitas Langlangbuana.
10. Seluruh Staf Bagian Tata Usaha dan Staf Bagian Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
11. Keluarga Besar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung Angkatan 2018 dan khususnya kepada teman-teman kelas C1-5 yang menjadi teman belajar dan diskusi bersama selama perkuliahan.

Selanjutnya ucapan terima kasih penulis persembahkan untuk ayahanda Erman Sutardi dan Ibunda Suartiny yang telah mendidik penulis dari sejak kecil hingga sekarang, serta istriku tercinta Devi Rahmawati, Amd. Kep. yang selalu mendampingi, memberikan motivasi dan mendoakan penulisan dalam penyelesaian tugas akhir ini. Penulis berharap skripsi ini dapat di pahami oleh siapapun yang membacanya dan sekiranya skripsi yang telah di susun ini dapat berguna bagi penulis sendiri khususnya maupun orang yang membacanya.

Aamiin Yaa Rabbal Aalaamiin.

Wassalamualaikum Wr Wb.

Bandung, 14 April 2022



Tobi Rizkiando

NPM 41151010180106

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN

PERNYATAAN

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.	7
D. Kegunaan Penelitian.	7
E. Kerangka Pemikiran.....	8
F. Metode Penelitian	14
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM, TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN RODA DUA DAN UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN RODA DUA	17
A. Penegakan Hukum.	17
B. Tindak Pidana.	19
C. Kendaraan Roda Dua.	32
D. Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Roda Dua.	33

BAB III TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN RODA DUA DI WILAYAH RANCAEKEK.....	47
A. Data Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Roda Dua Tahun 2020-2021 Di Wilayah Rancaekek.	47
B. Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Roda Dua Di Wilayah Rancaekek.	51
BAB IV ANALISIS PENEGAKAN HUKUM, HAMBATAN DAN UPAYA POLSEK RANCAEKEK DALAM MENYELESAIKAN DAN MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN RODA DUA DI RANCAEKEK	62
A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Roda Dua Di Wilayah Rancaekek.....	62
B. Hambatan dan Upaya Polsek Rancaekek Dalam Menanggulangi Kasus Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Roda Dua Di Wilayah Rancaekek	65
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	71
A. Kesimpulan.	71
B. Saran.	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Tugas Bimbingan**
- Lampiran 2. Matrik Perbaikan Naskah Sidang Tugas Akhir**
- Lampiran 3. Sumber Ilmiah Berita**
- Lampiran 4. Berkas Perkara Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Roda Dua Yang Dilimpahkan Kepada Jaksa Penuntut Umum**
- Lampiran 5. Berkas Perkara Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Roda Dua Yang Belum terselesaikan**
- Lampiran 6. Riwayat Hidup**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia merupakan suatu negara yang berlandaskan hukum (*rechtsstaat*). Sebagaimana di dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Oleh karena itu, sudah dijelaskan bahwa Indonesia adalah negara berdasarkan hukum dan tidak berdasarkan kekuasaan semata (*machtsstaat*). Negara Indonesia dapat diartikan juga bahwa negara yang menjunjung tinggi hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Hukum dalam arti luas dapat disamakan dengan aturan, kaidah, norma, atau *ugeran*, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang pada dasarnya berlaku dan diakui orang sebagai peraturan yang harus ditaati dalam kehidupan bermasyarakat dan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi.¹ Hukum sebagai norma mempunyai ciri kekhususan, yaitu hendak melindungi, mengatur dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum.² Hukum bersifat memaksa sehingga jika ada yang melanggar maka dikenakan sanksi, hal ini merupakan penegakan hukum yang dimaksud agar hukum dapat menyelaraskan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

¹ Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2017, hlm. 7.

² R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm. 3.

Hukum dibuat tidak lain juga untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat guna terciptanya suatu ketertiban, keamanan, keadilan dan kesejahteraan. Tetapi sampai saat ini, kenyataannya bahwa masih tetap terjadi penyimpangan atas hukum, baik itu di sengaja maupun tidak disengaja. Penyimpangan tersebut merupakan suatu pelanggaran hukum yang dapat dikatakan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan ini tentunya perilaku tidak mentaati peraturan seperti halnya didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*) yang merupakan hukum pidana materiil, tentunya harus ditindaklanjuti dengan tegas melalui prosedur hukum yang benar sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagai mana hukum pidana formiil.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disingkat KUHP (*Wetboek van Strafrecht*) mengatur tentang perilaku perilaku yang dapat dikatakan sebagai tindak pidana. Setiap pelaku tindak pidana akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan pasal-pasal yang sudah ditetapkan berdasarkan asas legalitas yaitu tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Arti dari asas legalitas tersebut sebagaimana didalam Pasal 1 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu :

“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana selain berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang mendahuluinya”³

³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana(edisi revisi)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2017, hlm. 39.

Kejahatan di wilayah Rancaekek masih sering terjadi. Khususnya kejahatan tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian diatur dalam buku ke II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu mengenai kejahatan. Pengaturan khusus mengenai hal tersebut terdapat pada Bab XXII tentang pencurian, yaitu didalam Pasal 362 KUHP sampai dengan Pasal 367 KUHP. Kejahatan tindak pidana pencurian dapat di khususkan juga pada tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua, karena kejahatan ini dapat dilakukan oleh siapa saja, berikut dengan kendaraan roda dua yang pengoperasiannya sangat mudah sehingga kendaraan roda dua ini dapat dikendarai oleh siapa saja. Oleh karena itu, dengan mudahnya kendaraan roda dua ini dioperasikan/dijalankan maka dapat dikatakan bahwa kejahatan pencurian kendaraan roda dua adalah kejahatan dengan mobilitas tinggi.

Tindak pidana pencurian ini merupakan suatu kejahatan yang tiada hentinya, muncul dari waktu ke waktu. Menjadikan persoalan yang selalu menjadi perbincangan. Sebagaimana kutipan “*Crime is eternal-as eternal as society*” yang artinya “Dimana ada manusia pasti ada kejahatan”.⁴ Oleh karena itu, tidak aneh jika kasus pencurian marak terjadi di Indonesia, dilihat dari banyaknya kasus yang masuk ke pengadilan sehingga hal ini perlu ditekan agar dapat menurunkan tingkatan statistik dari tahun ketahun. Menangani tindak pidana tindak pidana pencurian ini perlu adanya peran aktif aparat penegak hukum yaitu kepolisian untuk melakukan penegakan hukum

⁴ Yesmil Anwar, *Kriminologi*, Rafika Aditama, Bandung, 2021, hlm. 200.

yang baik. Peran kepolisian menjadi penting untuk menekan kembali dan mencegah adanya tindak pidana pencurian.

Penegakan hukum dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum adalah satu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum, perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.⁵

Kejahatan tindak pidana pencurian roda dua di wilayah Rancaekek masih kerap terjadi. Dari data gangguan kamtibmas yang diperoleh dari unit Reskrim Polsek Rancaekek pada tahun 2020 terdapat 11 kasus tindak pidana pencurian kendaraan roda dua dengan kasus yang diungkap sebanyak 3 kasus saja dan pada tahun 2021 terdapat 12 kasus tindak pidana pencurian kendaraan roda dua dengan kasus yang diungkap sebanyak 3 kasus saja. Hal ini menunjukkan bahwa kasus tindak pidana pencurian kendaraan roda dua di wilayah Rancaekek dari tahun 2020 – 2021 mengalami kenaikan sejumlah 1 kasus dengan kasus yang dapat terungkap/terselesaikan sejumlah 3 kasus saja. Berdasarkan data tersebut, dapat dikatakan peluang terungkapnya kasus

⁵ Sadjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, hlm. 25.

pencurian kendaraan roda dua di wilayah Rancaekek cukup kecil yaitu hanya 3 kasus saja pada tahun 2020 dan 2021.

Pencurian kendaraan roda dua di wilayah Rancaekek cukup sulit untuk diselesaikan, karena berdasarkan hasil wawancara dengan Aipda Amri selaku anggota unit Reskrim Polsek Rancaekek mengatakan pada dasarnya dalam melakukan aksinya para pencuri kendaraan roda dua ini terdiri dari suatu jaringan operasi yang tersebar di berbagai wilayah baik itu kota maupun kabupaten. Jaringan ini dikelola secara *professional* dan terorganisir secara baik dan rapih. Hal tersebut dibuktikan dengan mudahnya para pelaku pencurian kendaraan roda dua di Rancaekek dengan cara menghilangkan identitas dari kendaraan roda dua seperti menghilangkan nomor mesin dan nomor rangka dari kendaraan tersebut. Selain itu para pelaku pencurian tersebut dapat menjual dari berbagai bagian kendaraan roda dua yang ia curi seperti hanya menjual tangkinya saja, blok mesinnya saja dan bagian motor lainnya yang dapat dijual sehingga menghilangkan jejak kejahatan pencurian kendaraan roda dua yang pelaku lakukan.

Sebelumnya telah terdapat beberapa judul penulisan tugas akhir mengenai pencurian kendaraan roda dua, dua diantaranya berjudul :

1. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Kepolisian Resor Bantul. Disusun oleh Rifky Hernanda, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia pada tahun 2019. Dalam penulisan tugas akhir tersebut menganalisis faktor

penghambat dalam penegakan hukum kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Kepolisian Resor Bantul.

2. Penegakan Hukum yang Dilakukan oleh Polsek Lengkong Bandung Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor). Disusun oleh Hasfi Tantowi, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, pada tahun 2016. Dalam penulisan tugas akhir tersebut menganalisis mengenai penegakan hukum yang dilakukan oleh Polsek Lengkong dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah Lengkong.

Penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai penegakan hukum tindak pidana pencurian kendaraan roda dua di wilayah Rancaekek, karena sepengetahuan penulis belum ada pembahasan mengenai hal tersebut dalam tugas akhir mahasiswa sebelumnya. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENCURIAN KENDARAAN RODA DUA DI WILAYAH RANCAEKEK DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA.**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum atas tindak pidana pencurian kendaraan roda dua di wilayah Rancaekek ?
2. Apa hambatan penegakan hukum dan upaya menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan roda dua di wilayah Rancaekek ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami dan menganalisis penegakan hukum atas tindak pidana pencurian kendaraan roda dua di wilayah Rancaekek.
2. Untuk memahami dan menganalisis apa hambatan penegakan hukum dan upaya menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan roda dua di wilayah Rancaekek.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis ataupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini penulis mengharapkan mampu memberikan pemahaman kepada seluruh pembaca yang pada khususnya rekan-rekan mahasiswa ataupun masyarakat sekitar, terkait dengan penegakan hukum tindak pidana pencurian roda dua di wilayah Rancaekek. Selain itu diharapkan juga dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum dalam pengembangan hukum pidana, dan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai masalah pencurian kendaraan roda dua di wilayah Rancaekek.

2. Manfaat praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi instansi penegak hukum (kepolisian) dalam mengungkap dan memeriksa pelaku kejahatan hingga menanggulangi kasus pencurian kendaraan

bermotor agar tidak semakin bertambah setiap tahunnya di wilayah Rancaekek.

E. Kerangka Pemikiran

Hukum pidana Indonesia merupakan adopsi dari hukum pidana Belanda yang menganut sistem *civil law*. Berlakunya hukum pidana di Indonesia tidak terlepas dari hukum pidana Belanda dengan adanya asas konkordasi. Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 hukum pidana yang berlaku di Hindia Belanda menjadi hukum pidana Indonesia (KUHP) yang dahulu dikenal dengan nama *Het wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indie*.⁶ Hukum pidana bersamaan dengan adanya tindak pidana (*strafbaarfeit*). Tindak pidana merupakan suatu sifat melawan hukum dan kesalahan (*schuld*) berdasarkan teori *monistis* yang dianut oleh Indonesia. Istilah tindak pidana berasal dari Belanda yaitu *Strafbaarfeit*. *Straf* diartikan sebagai pidana atau hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh dan *feit* diartikan sebagai tindak peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁷ Menurut Utrecht, tindak pidana adalah adanya kelakuan yang melawan hukum, ada seorang pembuat yang bertanggung jawab atas kelakuannya.⁸

Untuk memenuhi suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana, KUHP mensyaratkan adanya unsur-unsur utama yang harus dipenuhi, yaitu sifat melawan hukum dan kesalahan. Selain unsur-unsur utama tersebut, unsur-unsur tindak pidana dibagi menjadi dua bagian berdasarkan sudut pandangnya

⁶ Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 1.

⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2019, hlm. 69.

⁸ Agus Rusianto, *Op.Cit.*, hlm. 3.

yaitu sudut pandang teoritis dan satu pandang undang-undang. Berdasarkan sudut pandang teoritis salah satunya menurut Simon, tindak pidana mempunyai unsur-unsur yaitu:

1. diancam dengan pidana oleh hukum;
2. bertentangan dengan hukum;
3. dilakukan oleh orang yang bersalah;
4. orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.⁹

Sedangkan dari sudut undang-undang bahwa tindak pidana adalah kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal perundang-undangan yang ada.¹⁰

Tindak pidana di Indonesia banyak sekali jenisnya dan dapat dibedakan yaitu menurut sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan berdasarkan kesalahan. Tindak pidana menurut sistem KUHP dibagi atas kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum, sebaliknya dengan pelanggaran adalah *wetsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *wet* yang menentukan demikian.¹¹ Dibedakan antara kejahatan dan pelanggaran ini dikarenakan untuk membedakan kuantitasnya. Pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Berdasarkan bentuk kesalahan, tindak pidana dibagi menjadi

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Adami Chazawi, *op.cit.*, hlm. 78.

¹¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 78.

dua yaitu *delict* dan *culpa*. *Delict* adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan hukum lainnya yang dilakukan dengan sengaja. *Culpa* adalah terjadinya perbuatan pidana karena kelalaian atau tidak di sengaja.¹²

Perbuatan tindak pidana merupakan perbuatan menyimpang dari aturan hukum, hal ini harus di selesaikan berdasarkan hukum yang telah dibuat yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dapat dilakukan oleh penegak hukum. Penegak hukum yakni kepolisian dapat melakukan penegakan hukum guna menegakan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Penegakan hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu penegakan hukum *in abstracto* dan penegakan hukum *in concreto*. Penegakan hukum *in abstracto* merupakan penegakan hukum yang dilakukan dengan cara membentuk suatu aturan hukum.¹³ Sedangkan penegakan hukum *in concreto* adalah penegakan hukum dimana aturan hukum diterapkan untuk menyelesaikan kasus-kasus yang konkret di dalam masyarakat.¹⁴ Penegakan hukum secara konkret memiliki pengertian yaitu berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi.¹⁵

Salah satu perbuatan tindak pidana yaitu pencurian. Pencurian merupakan perbuatan melawan hukum untuk mengambil barang kepunyaan orang lain dengan maksud dimilikinya. Tindak pidana pencurian tercantum dalam Buku Kedua KUHP, tindak pidana pencurian yang secara khusus diatur

240. ¹² Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm.

¹³ Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2012, hlm. 190.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

dalam Bab XXII Pasal 362-367 KUHP. Pasal 362 KUHP menyebutkan isi suatu perbuatan dapat dinyatakan suatu tindak pidana pencurian sebagaimana isinya menyebutkan bahwa “Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”. Dapat dikatakan suatu perbuatan pencurian merupakan tindak pidana berdasarkan unsur-unsur yang terkandung di dalam Pasal 362 KUHP yaitu :

1. Unsur objektif yaitu meliputi unsur-unsur
 - a. Mengambil;
 - b. suatu barang;
 - c. yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.
2. Unsur subjektif yaitu meliputi unsur-unsur
 - a. dengan maksud;
 - b. untuk memiliki barang/benda tersebut untuk dirinya sendiri;
 - c. secara melawan hukum.

Tindak pidana pencurian yang secara khusus diatur dalam Bab XXII Pasal 362-367 KUHP. Dalam Pasal 362-367 KUHP merupakan adanya jenis-jenis tindak pidana pencurian berdasarkan tingkatannya dari suatu perbuatan melawan hukum. Pasal 363 KUHP merupakan pasal yang mengatur pencurian dengan pemberatan, Pasal 364 KUHP mengatur pencurian ringan, Pasal 365 KUHP mengatur pencurian dengan kekerasan, Pasal 367 KUHP mengatur pencurian dalam keluarga.

1. Pencurian dengan pemberatan biasanya disebut dengan pencurian yang dikualifikasikan. Pencurian ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara atau dalam keadaan tertentu, sehingga diancam lebih berat dari pencurian biasa. Berdasarkan rumusan yang terdapat pada Pasal 363 KUHP, maka unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah unsur-unsur pencurian Pasal 362 KUHP dan unsur-unsur yang memberatkannya terdapat pada Pasal 363 KUHP Ayat (1) didalam angka 1 sampai dengan angka 5.
2. Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur- unsur dari pencurian yang didalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain (yang meringankan) ancaman pidananya menjadi diperingan. Berdasarkan rumusan Pasal 364 KUHP, maka unsur-unsur dalam pencurian ringan yaitu :
 - a. Unsur-unsur pencurian Pasal 362 KUHP
 - b. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama (Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP),
 - c. Pencurian yang dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, dengan anak kunci, perintah palsu atau seragam palsu;
 - d. Tidak dilakukan dalam sebuah rumah;
 - e. Tidak dilakukan dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya; dan
 - f. Apabila harga barang yang dicurinya itu tidak lebih dari dua puluh lima rupiah.

3. Pencurian dengan kekerasan adalah pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan terhadap orang. Berdasarkan rumusan pada Pasal 365 KUHP, unsur-unsur yang memberatkan pidana pada tindak pencurian tersebut adalah terdapat pada Pasal 365 Ayat (1) KUHP yang disertai masalah-masalah memberatkan yaitu:
 - a. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup dimana berdiri sebuah rumah;
 - b. Di jalan umum;
 - c. Di jalan kereta api atau trem yang sedang berjalan;
 - d. Dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih;
 - e. Yang bersalah memasuki tempat kejahatan dengan cara membongkar, memanjat anak kunci palsu, perintah palsu, pakaian jabatan palsu.
4. Pencurian Dalam Keluarga merupakan tindak pidana pencurian yang diatur didalam Pasal 367 KUHP dan merupakan tindak pidana pencurian di kalangan keluarga. Artinya baik pelaku maupun korban masih dalam satu keluarga. Pencurian ini dapat terjadi apabila seorang suami atau istri melakukan (sendiri) atau membantu (orang lain) pencurian terhadap harta benda isteri atau suaminya. Pasal 367 KUHP Ayat (1) mengatakan bahwa apabila suami atau isteri tersebut masih dalam ikatan perkawinan yang utuh, tidak terpisah meja atau tempat tidur juga tidak terpisah harta kekayaannya, maka pencurian atau membantu pencurian yang dilakukan

penuntutan. Tetapi apabila dalam pencurian yang dilakukan oleh suami atau isteri terhadap harta benda isteri atau suami ada orang lain baik sebagai pelaku maupun sebagai pembantu, maka terhadap orang ini tetap dapat dilakukan penuntutan, sekalipun tidak ada pengaduan.¹⁶

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu unsur yang penting dan mutlak dalam penelitian dan perkembangan ilmu pengetahuan, demikian pula dengan penulisan skripsi ini digunakan langkah-langkah sebagai berikut:¹⁷

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Yuridis Empiris yaitu dengan pendekatan secara sosiologis atau dengan melihat kenyataan yang ada di lapangan.¹⁸ Karena yang dikaji mengenai bagaimana penegakan hukum tindak pidana pencurian kendaraan roda dua di wilayah Rancaekek.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkap dan sedetail mungkin dan dikaitkan dengan teori-teori hukum positif. Deskripsi dimaksudkan adalah terhadap data primer dan juga data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

¹⁶ Etrix Mangkeprijanto, *Pidana Umum & Pidana Khusus, Serta Keterlibatan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban*, Guepedia, Jakarta, 2019, hlm. 51.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2005, hlm. 7.

¹⁸ Munir Fuady, *Metode Riset Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018, hlm. 121.

3. Tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian dilakukan melalui penelitian kepustakaan, yaitu pengumpulan data sekunder yang merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Secara deduktif penelitian ini dimulai dengan hal-hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Data hukum tersebut antara lain :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat yaitu Undang-Undang Dasar, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan-bahan hukum primer dan melengkapi bahan hukum primer seperti tulisan para ahli dan hasil karya para ilmuwan yang berbentuk makalah atau karya tulis.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, bahan dari internet dan literature lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan tahap penelitian diatas, proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumen yaitu dengan

meneliti beberapa buku dan peraturan perundang-undangan terkait dengan objek penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melalui metode analisis yuridis kualitatif, yaitu menganalisis data berdasarkan hukum positif dan asas-asas serta teori hukum yang relevan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM, TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN RODA DUA DAN UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN RODA DUA

A. Penegakan Hukum

Istilah penegakan hukum berasal dari dua kata, yaitu penegakan dan hukum. Penegakan berasal dari kata dasar tegak yang artinya berdiri, sedangkan penegakan hukum mempunyai arti suatu proses atau cara untuk menegakkan hukum, yang mana pengertian penegakan hukum mempunyai kaitan yang sangat erat dengan supremasi hukum.¹⁹ Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan tersebut disebut keinginan hukum yang tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu merupakan perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.²⁰ Penegakan hukum didalam Bahasa Inggris disebut dengan *law enforcement*. Penegakan hukum (*Law Enforcement*) yaitu sebagai suatu usaha untuk mengekspresikan citra moral yang terkandung di dalam hukum. Citra moral yang terkandung di dalam hukum bisa ditegakkan melalui aparat penegak hukum. Salah satu aparat penegak hukum di Indonesia yaitu Kepolisian Negara Republik

¹⁹ I Ketut Adi Purnama, *Hukum Kepolisian-Sejarah dan Peran Polri Dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm. 76.

²⁰ Sadjipto Rahardjo, *loc. Cit.*

Indonesia dilihat dari aspek normatif tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai penegak hukum yang diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.²¹

Berikut beberapa pendapat para ahli tentang pengertian dari penegakan hukum :

a. Bagir Manan

“Penegakan hukum dapat juga disebut sebagai mempertahankan hukum, dimana memuat 2 (dua) makna yaitu menjaga dan memelihara hukum agar tetap dipatuhi dan mencegah serta menindak apabila terjadi pelanggaran.”²²

b. Soerjono Soekanto

“Penegakan Hukum adalah suatu kegiatan berupa penyelerasan nilai-nilai yang ada serta penerapan dalam sikap dan tindakan sebagai tahap penjabaran nilai-nilai guna menciptakan dan memelihara serta mempertahankan kedamaian dalam pergaulan di tengah masyarakat.”²³

c. Satjipto Rahardjo

“Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum yaitu pikiran-pikiran dari badan-badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan.”²⁴

²¹ I Ketut Adi Purnama, *op. cit*, hlm. 61.

²² John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) : Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, hlm. 205.

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid*, hlm. 208.

Secara konsepsional, maka inti dari penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkret.²⁵

B. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah berasal dari Bahasa Belanda yaitu “*Strafbaarfeit*” atau “*Delict*”. *Straf* diartikan sebagai pidana atau hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.²⁶ Sedangkan *delict* adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan hukum lainnya yang dilakukan dengan sengaja atau (salah atau *schuld*) oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.

Istilah *Strafbaarfeit* di Indonesia digunakan untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, berbagai macam penjelasan di kemukakan oleh para pakar/ahli hukum untuk

²⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 5.

²⁶ Adami Chazawi, *loc.cit.*

menjelaskan arti dan isi dari istilah tersebut. Adapun penjelasan oleh para pakar/ahli hukum pidana mengenai *Strafbaarfeit* sebagai berikut :

a. Moeljatno

“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.²⁷

b. Pompe

“*Strafbaarfeit* adalah pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang sengaja ataupun tidak disengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.²⁸

c. Simons

“*Strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.²⁹

d. Hazewinkel Suringa

“*Strafbaarfeit* adalah suatu perilaku manusia yang suatu saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup tertentu dan

²⁷ *Ibid*, hlm. 71.

²⁸ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.

²⁹ *Ibid*

dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalam undang-undang”.³⁰

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dibagi menjadi 2 sudut pandang yaitu dari sudut pandang teoritis dan dari sudut pandang undang-undang. Dari sudut undang-undang artinya unsur tindak pidana berdasarkan pendapat para ahli/pakar hukum. Sedangkan, dari sudut undang-undang artinya adalah kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal perundang-undangan yang ada.³¹

a. Unsur Tindak Pidana Dari Sudut Teoritis

Berdasarkan uraian Adami Chazawi bahwa unsur tindak pidana menurut para teoritis yaitu :³²

- 1) Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno adanya
 - a) Perbuatan;
 - b) Yang dilarang (oleh aturan hukum);
 - c) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).
- 2) Unsur-unsur tindak pidana menurut R. Tresna adanya:
 - a) Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
 - b) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - c) Diadakan tindakan penghukuman.

³⁰ *Ibid*

³¹ Adami Chazawi, *loc.cit.*

³² *Ibid*, hlm. 79-81.

- 3) Unsur-unsur tindak pidana menurut Vos adanya
 - a) Kelakuan manusia;
 - b) Diancam dengan pidana;
 - c) Dalam peraturan perundang-undangan.
- 4) Unsur-unsur tindak pidana menurut Jonkers adanya
 - a) Perbuatan (yang);
 - b) Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
 - c) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
 - d) Dipertanggungjawabkan.
- 5) Unsur-unsur tindak pidana menurut Schravendijk adanya
 - a) Kelakuan (orang yang);
 - b) Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
 - c) Diancam dengan hukuman;
 - d) Dilakukan oleh orang (yang dapat);
 - e) Dipersalahkan/kesalahan.

Maka dapat disimpulkan dari sekian pendapat dari para teoritis mengenai unsur-unsur tindak pidana, terdapat kesamaan dari tiap-tiap pendapatnya yaitu sama-sama mengandung unsur dari siapa yang membuatnya dan unsur perbuatannya itu sendiri.

b. Unsur Tindak Pidana Dari Sudut Undang-Undang

Dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana berdasarkan rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP yaitu :³³

³³ *Ibid*, hlm. 82.

- 1) Unsur tingkah laku;
- 2) Unsur melawan hukum;
- 3) Unsur kesalahan;
- 4) Unsur akibat konstitutif;
- 5) Unsur keadaan yang menyertai;
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- 9) Unsur objek hukum tindak pidana;
- 10) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- 11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Unsur-unsur tersebut di atas sebenarnya perluasan dari dua jenis unsur yaitu kesalahan dan melawan hukum merupakan unsur subjektif sedangkan selain itu merupakan unsur objektif. Unsur objektif menunjuk kepada keadaan lahir atau objektif yang menyertai perbuatan.³⁴ Di samping itu, ada kalanya sifat melawan hukumnya perbuatan tidak terletak pada keadaan objektif, tetapi pada keadaan subjektif, yaitu terletak dalam hati sanubari terdakwa sendiri.³⁵

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Banyak sekali tindak pidana yang ditemukan dalam kehidupan bermasyarakat khususnya di Indonesia. Tindak pidana tersebut bermacam-macam sehingga dapat dibedakan yaitu :

³⁴ Moeljatno, *op.cit.*, hlm. 68.

³⁵ *Ibid*, hlm. 69.

a. Menurut sistem KUHP

Perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem KUHP dibagi atas kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Pembagian dalam dua jenis ini, tidak ditentukan dengan nyata-nyata dalam suatu Pasal KUHP tetapi sudah dianggap demikian adanya, dan ternyata antara lain dari Pasal 4, 5, 39, 45 dan 53 buku ke-1. Buku ke II tentang kejahatan dan Buku ke III tentang pelanggaran. Kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum, sebaliknya dengan pelanggaran adalah *wetsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *wet* yang menentukan demikian.³⁶ Dibedakan antara kejahatan dan pelanggaran ini dikarenakan untuk membedakan kuantitasnya. Pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan, diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana.

b. Berdasarkan Bentuk Kesalahan

Tindak pidana berdasarkan bentuk kesalahannya dibagi menjadi dua yaitu *delict* dan *culpa*. *Delict* adalah suatu perbuatan atau

³⁶ *Ibid*, hlm. 78.

rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan hukum lainnya yang dilakukan dengan sengaja atau (*salah/schuld*) oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.³⁷ *Culpa* adalah terjadinya perbuatan pidana karena kelalaian atau tidak di sengaja.³⁸

4. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari kata “curi” adalah mengambil milik orang lain tanpa seizing atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Sedangkan arti “pencurian” adalah proses, cara, perbuatan. Tindak pidana pencurian merupakan bagian dari kriminalitas, karena perbuatannya merugikan secara ekonomis dan psikologis yang termasuk kedalam suatu kejahatan yang tergolong dalam pelanggaran hukum yang berlaku di Indonesia serta norma-norma sosial agama.

Tindak pidana pencurian tercantum dalam Buku Kedua KUHP, tindak pidana pencurian yang secara khusus diatur dalam Bab XXII Pasal 362-367 KUHP. Mengenai tindak pidana pencurian dengan pemberatan, khususnya yang diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP. Pencurian yaitu sebagaimana dalam Pasal 362 KUHP yaitu :

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”.

³⁷ Umar Said Sugiarto, *loc.cit.*

³⁸ *Ibid*, hlm.242.

Berdasarkan rumusan didalam Pasal 362 KUHP, maka unsur-unsur tindak pidana pencurian sebagai berikut :

- a. Unsur objektif yaitu meliputi unsur-unsur
 - d. Mengambil;
 - e. suatu barang;
 - f. yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.
- b. Unsur subjektif yaitu meliputi unsur-unsur
 - d. dengan maksud;
 - e. untuk memiliki barang/benda tersebut untuk dirinya sendiri;
 - f. secara melawan hukum.

5. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian

Selain tindak pidana pencurian biasa, tindak pidana pencurian di klasifikasikan menjadi beberapa jenis tindak pidana lainnya yaitu pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP).

a. Pencurian Dengan Pemberatan (Pasal 363 KUHP)

Pencurian dengan pemberatan biasanya disebut dengan pencurian yang dikualifikasikan. Pencurian ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara atau dalam keadaan tertentu, sehingga diancam lebih berat dari pencurian biasa. Pasal 363 KUHP menyebutkan bahwa “ Ayat (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

- 1) pencurian ternak;
- 2) pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
- 3) pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
- 4) pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
- 5) pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”.

Ayat (2) “Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Berdasarkan rumusan yang terdapat pada Pasal 363 KUHP, maka unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah

- 1) unsur-unsur pencurian Pasal 362 KUHP
- 2) unsur-unsur yang memberatkan pada Pasal 363 KUHP Ayat (1) didalam angka 1 sampai dengan angka 5.

b. Pencurian Ringan (Pasal 364 KUHP)

Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian yang didalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain (yang meringankan) ancaman pidananya menjadi diperingan. Jenis pencurian ini diatur dalam ketentuan Pasal 364 KUHP yang menentukan :

“ Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ratus ribu rupiah.”

Berdasarkan rumusan Pasal 364 KUHP, maka unsur-unsur dalam pencurian ringan sebagai berikut :

- 1) Unsur-unsur pencurian Pasal 362 KUHP
- 2) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama (Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP),
- 3) Pencurian yang dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, dengan anak kunci, perintah palsu atau seragam palsu;
- 4) Tidak dilakukan dalam sebuah rumah;
- 5) Tidak dilakukan dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
dan
- 6) Apabila harga barang yang dicurinya itu tidak lebih dari dua puluh lima rupiah.

c. Pencurian Dengan Kekerasan (Pasal 365 KUHP)

Pencurian dengan kekerasan adalah pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan terhadap orang.³⁹ Jenis pencurian ini diatur didalam Pasal 365 KUHP yang lazim disebut dengan istilah pencurian dengan kekerasan atau populer dengan istilah curas. Ketentuan didalam Pasal 365 KUHP yang dapat dikatakan sebagai curas adalah sebagai berikut:

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.
- 2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun :
Ke-1 jika perbuatan dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada dirumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
Ke-2 jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

³⁹ *Ibid*

Ke-3 jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu;

Ke-4 jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

- 3) Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun; dan
- 4) Diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam poin 1 dan 3.

Berdasarkan rumusan pada Pasal 365 KUHP, maka unsur-unsur yang memberatkan pidana pada tindak pencurian tersebut adalah terdapat pada Pasal 365 Ayat (1) KUHP yang disertai masalah-masalah memberatkan yaitu:

- a) Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup dimana berdiri sebuah rumah;
- b) Di jalan umum;
- c) Di jalan kereta api atau trem yang sedang berjalan;
- d) Dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih;
- e) Yang bersalah memasuki tempat kejahatan dengan cara membongkar, memanjat anak kunci palsu, perintah palsu, pakaian jabatan palsu.

d. Pencurian Dalam Keluarga (Pasal 367 KUHP)

Pencurian dalam keluarga merupakan tindak pidana pencurian yang dilakukan masih didalam lingkungan keluarganya sendiri, artinya baik korban maupun pelaku masih dalam satu keluarga. Pasal 367 KUHP menyebutkan bahwa :

- 1) Jika pembuat atau pembantu salah satu kejahatan yang diterangkan dalam bab ini ada suami (isteri) orang yang kena kejahatan itu, yang tidak bercerai meja makan dan tempat tidur atau bercerai harta benda, maka pembuat atau pembantu itu tak dapat dituntut hukuman.
- 2) Jika ia suaminya (isterinya) yang sudah diceraikan meja makan tempat tidur atau harta benda, atau sanak atau keluarga orang itu karena kawin, baik dalam keturunan lurus, maupun keturunan yang menyimpang dalam derajat yang kedua, maka bagi ia sendiri hanya dapat dilakukan penuntutan , kalau ada pengaduan dari orang yang dikenakan kejahatan itu.
- 3) Jika menurut adat istiadat keturunan ibu, kekuasaan bapa dilakukan oleh orang lain dari bapa kandung, maka keturunan dalam ayat kedua berlaku juga bagi orang itu. (K.U.H.P. 55 s, 72 s, 99, 370, 376, 394, 404, 141).

Berdasarkan rumusan Pasal 367 Ayat (1) KUHP apabila suami-istri tersebut masih dalam ikatan perkawinan yang utuh, tidak terpisah meja atau tempat tidur juga tidak terpisah harta kekayaannya, maka

pencurian atau membantu pencurian yang dilakukan oleh mereka mutlak tidak boleh dilakukan penuntutan. Tetapi apabila dalam pencurian yang dilakukan oleh suami atau istri terhadap harta benda istri atau suami atau orang lain (bukan sebagai anggota keluarga) baik sebagai pelaku maupun sebagai pembantu, maka terhadap orang ini tetap dapat dilakukan penuntutan, sekalipun tidak ada pengaduan.

C. Kendaraan Roda Dua

Kendaraan roda dua merupakan salah satu alat transportasi. Menurut Nasution (1996) transportasi kendaraan roda dua dapat diartikan sebagai pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan menggunakan kendaraan roda dua. Dalam hubungan ini terlihat 3 (tiga) hal berikut :

1. Ada muatan yang diangkut;
2. Tersedia kendaraan sebagai alat angkutannya; dan
3. Ada jalan yang dapat dilalui.

Alat transportasi kendaraan roda dua lazim disebut dengan sebutan sepeda motor. Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diartikan dengan kendaraan roda dua atau sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1993 yang diartikan dengan sepeda motor adalah kendaraan bermotor roda dua atau tiga, tanpa

rumah-rumah, baik dengan atau tanpa kereta samping. Sepeda motor merupakan komponen terbesar dalam pergerakan perjalanan lalu lintas di jalan umum, karena sepeda motor merupakan jenis kendaraan biaya murah yang dapat dimiliki oleh kalangan ekonomi lemah, serta memiliki akseibilitas yang tinggi.⁴⁰

D. Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Roda Dua

1. Kepolisian

Kepolisian adalah segala ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁴¹ Kepolisian di Indonesia disebut dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia melaksanakan peran dan fungsi kepolisian meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibagi daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu dimulai dari tingkat Markas Besar Polri, Kepolisian Daerah (Polda/polda metro), Kepolisian wilayah (polres/polresta/polres metro), Kepolisian Sektor (polsek/polsekta/polsekmetro) sampai dengan pos polisi.

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga atau badan penegakan hukum untuk menyidik serta

⁴⁰ Andi Munawarman, *Sejarah Sepeda Motor*, www.HukumOnline.com, diakses pada tanggal 29 Maret 2022 Pukul 14.58 WIB.

⁴¹ Abdul Muis BJ, R.AR.Harry Anwar, Imas Rosidawati, *Hukum Kepolisian dan Kriminalistik*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2021, hlm.12.

menyelesaikan segala kasus pelanggaran hukum yang marak terjadi dikalangan masyarakat pada umumnya. Kepolisian Negara Republik Indonesia selain mengemban fungsi kepolisian juga mempunyai tugas pokok dalam melaksanakan perannya yaitu memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum dengan bersumber dari ketentuan peraturan perundang-undangan dalam kaitannya dengan sistem peradilan pidana KUHAP, KUHP dan undang-undang lainnya.⁴² Dalam melaksanakan sistem peradilan pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia juga dibantu oleh masyarakat. Peran masyarakat juga sangat diperlukan guna mendukung kegiatan kepolisian sebagai langkah preventif yaitu dengan peran serta didalam keluarganya, karena telah maraknya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh anggota keluarga.

Kepolisian Negara Republik Indonesia tentunya disamping melaksanakan tugas dan peranannya pasti disertai dengan wewenang dalam melaksanakan tugasnya. Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur didalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selain itu juga diatur wewenang kepolisian sesuai peraturan perundang-undangan wewenang dibidang proses pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1946 diperbaharui dengan Undang-Undang RI No. 73 Tahun 1958 tentang berlakunya KUHP di Indonesia dan perubahan dengan Undang-Undang RI No. 27 Tahun 1999

⁴² *Ibid*, hlm 48.

tentang Perubahan KUHP yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara.⁴³ Pada pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur mengenai wewenang kepolisian secara umum yaitu :

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan.
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangs.
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
- g. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian.
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
- i. Mencari keterangan dan barang bukti.
- j. Menyenggarakan pusat informasi kriminal nasional.
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.

⁴³ *Ibid.*

m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Kepolisian Negara Republik Indonesia membagi fungsi kepolisian secara khusus menjadi beberapa fungsi kepolisian menurut bidangnya. Pembagian fungsi kepolisian ini guna untuk mempermudah Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam mengimplementasikan tugas, peran dan fungsinya sehingga terasa langsung dikalangan masyarakat akan hadirnya polisi. Fungsi kepolisian dibagi menjadi 3 (tiga) fungsi yaitu :

a. Fungsi di bidang pembinaan masyarakat (Pre-emptif).

Fungsi di bidang pembinaan masyarakat ini merupakan fungsi kepolisian di bidang pre-emptif. Pre-emptif adalah suatu tindakan kepolisian untuk melaksanakan tugas kepolisian dengan mengedepankan himbauan dan pendekatan kepada masyarakat dengan tujuan menghindari munculnya potensi-potensi terjadinya permasalahan sosial dan kejahatan di masyarakat. Tindakan pre-emptif Kepolisian Negara Republik Indonesia ini dilakukan dengan komunikasi yang bersifat persuasif dan mengajak masyarakat untuk melakukan hal yang seharusnya dilakukan dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang menurut aturan dan norma sosial kemasyarakatan.⁴⁴ Tugas kepolisian pre-emptif merupakan pelaksanaan kegiatan kepolisian dalam rangka mencegah dan mengurangi sedini mungkin kerawanan-kerawanan sosial dengan cara meniadakan langsung sumber kerawanan yang ada dalam masyarakat agar tidak berkembang

⁴⁴ *Modul Dasar Fungsi Teknis Kepolisian*, Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, 2020, hlm. 289.

menjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).⁴⁵

b. Fungsi di bidang pencegahan (Preventif).

Fungsi di bidang ini bertujuan untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang, benda dan barang termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Preventif kepolisian dilaksanakan oleh fungsi Sabhara. Sabhara merupakan singkatan dari Samapta Bhayangkara yang berarti fungsi kepolisian yang harus selalu siap siaga untuk mencegah supaya tidak terjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.⁴⁶ Sabhara memiliki tugas pokok yang salah satunya yaitu melaksanakan kegiatan patroli. Patroli merupakan salah satu aspek yang paling penting dari penegakan hukum. Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa diperhatikan masyarakat dan dinilai bahkan saat ketika tidak menyangkannya. Petugas patroli biasanya berada di kendaraan yang secara khas ditandai, menggunakan pakaian dinas yang khas khusus untuk tujuan itu. Para petugas patroli ini bekerja 7 hari dalam seminggu, 24 jam dalam sehari dengan tujuan untuk berinteraksi dengan masyarakat.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 7.

Adapun jenis-jenis kegiatan preventif yang dilakukan oleh petugas patroli Sabhara yaitu.⁴⁷

- 1) Jalan kaki, yaitu kegiatan patroli dengan berjalan kaki tanpa menggunakan transportasi.
- 2) Sepatu roda, yaitu kegiatan patroli dengan menggunakan sarana sepatu beroda
- 3) *Segway*, yaitu kegiatan patroli dengan menggunakan sarana kendaraan yang memiliki roda dua bermotor yang terdiri dari platform untuk kaki di pasang di atas poros dan pos tegas diatas oleh pegangan.
- 4) Sepeda, yaitu kegiatan patroli dengan menggunakan sarana transportasi tidak bermesin yang digerakan tenaga manusia berupa sepeda.
- 5) Kendaraan bermotor, yaitu jenis patroli dengan menggunakan sarana transportasi kendaraan motor roda dua, roda empat atau roda enam.
- 6) Transportasi air, yaitu jenis patroli dengan menggunakan sarana air berupa perahu karet, perahu *canoe*, perahu kayak atau sarana transportasi lainnya.

c. Fungsi di bidang tindakan (Represif).

Fungsi di bidang represif merupakan fungsi kepolisian di bidang tindakan dalam menegakan hukum. Fungsi represif ini

⁴⁷ Abdul Muis BJ, R.AR.Harry Anwar, Imas Rosidawati, *loc. Cit.*

dilaksanakan oleh fungsi kepolisian reserse. Fungsi reserse adalah menyelenggarakan segala usaha, kegiatan, dan pekerjaan yang berkenaan dengan pelaksanaan fungsi reserse kepolisian dalam rangka penyidikan tindak pidana, yang meliputi reserse umum, ekonomi, narkoba, uang palsu, koordinator dan pengelolaan pusat informasi kriminal.⁴⁸ Dalam sistem operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia, reserse berperan sebagai fungsi pamungkas yang bertugas menanggulangi/melaksanakan penindakan terhadap kriminalitas yang terjadi (ancaman faktual).⁴⁹

Terdapat landasan hukum bagi kepolisian yang bertindak melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam menjalankan tugasnya yaitu diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dalam menjalankan tugasnya guna menegakan hukum dan menjaga ketentraman masyarakat, polisi diberi wewenang-wewenang.

Wewenang adalah hak dan kuasa untuk melakukan sesuatu. Tanpa wewenang, maka segala sesuatu yang dilakukan tidak mempunyai landasan yang kuat. Agar tindakan khusus dalam melaksanakan dapat dianggap sah, pelaku harus diberi wewenang untuk itu, termasuk juga polisi. Pemberian wewenang dapat diberlakukan beberapa asas, yaitu :

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 410.

⁴⁹ *Ibid*.

1) Asas legalitas

Legalitas adalah sesuai dengan hukum (hukum tertulis) ada hubungannya dengan usaha manusia dalam mendapatkan kepastian dan rasa kepastian sebagai salah satu kebutuhan pokoknya, tentang apa yang boleh dilakukan dalam masyarakat. Asas legalitas sudah dijelaskan didalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya. Maka dapat disimak esensi legal terkandung dalam asas hukum tertulis (undang-undang) dan asas *non-retroactive* (telah ada tidak berlaku surut).⁵⁰ Jadi, asas legalitas adalah asas yang memberikan arti bahwa tidak ada perbuatan dapat dipidana, jika sebelumnya perbuatan tersebut belum diatur terlebih dahulu dalam peraturan-peraturan perundang-undangan.

Ketentuan di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP ini dikenal sebagai asas legalitas yang mempunyai dua makna, yakni:⁵¹

- a) Untuk kepastian hukum, bahwa undang-undang hanya berlaku untuk ke depan dan tidak berlaku surut (asas *non retroactive*);

⁵⁰ *Ibid.* hlm.30.

⁵¹ Umar Said Sugiarti, *op. cit.*, hlm. 238.

b) Untuk kepastian hukum, bahwa sumber hukum pidana tiada lain dari undang-undang (ketentuan hukum umum/*lex generalis*).

2) Asas *nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*

Dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dirumuskan bahwa tiada suatu perbuatan yang boleh di hukum, melainkan atas kekuatan aturan pidana dalam undang-undang, yang terdahulu dari perbuatan itu. Hal ini dijelaskan sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP berbunyi:

“Tiada suatu perbuatan yang dapat dihukum, melainkan atas kekuatan aturan pidana dalam undang-undang yang ditetapkan terlebih dahulu daripada perbuatan itu. (*geen feit is strafbaar dan uit kracht van eene daaraan voorafggane wettelijke strafbepaling*)”

3) Asas oportunitas

Dalam hukum acara pidana asas ini yang memungkinkan penyimpangan dari apa yang telah ditentukan dalam undang-undang. Jelaslah, bahwa bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam tugas penyidikan perkara berlaku asas ini. Untuk tugas-tugas represif tindakan-tindakan yang diambil Kepolisian Negara Republik Indonesia baik sebagai penyidik maupun sebagai penyelidik sudah ditentukan dalam KUHAP, tetapi untuk

tugas-tugas preventif tidak ditemukan penentuan tindakan-tindakannya.

Tidak mudah untuk menentukan secara limitatif tindakan-tindakan yang harus diambil anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebab tindakan yang diperlukan adalah situasional, sifat dan bentuk tindakan itu tergantung pada situasi yang dihadapi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Untuk tindakan-tindakan yang tidak tercantum dalam undang-undang, asas yang berlaku bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah asas wewenang kepolisian yang tersimpul dalam putusan *Hoge Raad* (Mahkamah Agung) Belanda *rechtmatig* (sah, sesuai dengan hukum) sekalipun tanpa pemberian kuasa secara khusus oleh undang-undang, asal berdasarkan kewajiban menurut undang-undang.

Untuk dapat menentukan batas-batas kewajiban dan sekaligus untuk membatasi tindakan-tindakan kepolisian, maka dipergunakan 4 (empat) asas yang semuanya merupakan sub-asas dari asas kewajiban itu. Adapun ke-4 (empat) asas ini adalah:⁵²

- a) Asas keperluan

⁵² Abdul Muis BJ, R.AR.Harry Anwar, Imas Rosidawati, *op.cit.* hlm.19.

Asas ini menentukan bahwa tindakan hanya diambil apabila betul-betul diperlukan untuk meniadakan suatu gangguan atau untuk mencegah terjadinya suatu gangguan.

b) Asas masalah sebagai patokan

Asas ini menghendaki tindakan yang diambil akan dikaitkan dengan masalah yang perlu ditangani. Berarti bahwa tindakan kepolisian harus memakai pertimbangan-pertimbangan yang objektif, tidak boleh mempunyai motif pribadi.

c) Asas tujuan sebagai ukuran

Asas ini menghendaki tindakan yang betul-betul mencapai sasaran ialah hilangnya suatu gangguan atau tidak terjadinya sesuatu yang dikhawatirkan. Berarti bahwa sarana yang digunakan dalam tindakan itu harus segera dapat dicapainya sasaran.

d) Asas keseimbangan

Asas ini menghendaki dalam suatu tindakan kepolisian adanya dan dijaganya suatu keseimbangan antara sifat (keras- lunak) tindakan atau sarana yang diperlukan pada satu pihak, dan besar kecilnya suatu gangguan atau berat ringannya suatu objek yang harus ditindak pada pihak lain.

2. Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Roda Dua

a. Upaya Pre-Emtif

Upaya pre-emptif kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan roda dua menjadi upaya yang paling mendasar sebelum melaksanakan upaya kuratif. Upaya yang dilakukan sebagaimana tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam bidang ini adalah *Community Policing*, dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat secara sosial dan hubungan mutualisme, maka akan tercapai tujuan dari *community policing* tersebut. Konsep *Community Policing* sudah ada sesuai karakter dan budaya Indonesia (Jawa) dengan melakukan sistem keamanan lingkungan (siskamling) dalam komunitas-komunitas desa dan kampung, secara bergantian masyarakat merasa bertanggung jawab atas keamanan wilayahnya masing-masing.⁵³ Hal ini juga ditunjang oleh kegiatan bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (bhabinkamtibmas) yang setiap saat harus selalu mengawasi daerahnya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan khusus. Pada upaya pre-emptif atau pembinaan masyarakat ini dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia pada satuan Binmas (pembinaan masyarakat).

⁵³ *Modul Dasar Fungsi Teknis Kepolisian*, Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, 2018, hlm. 288.

b. Upaya Preventif

Dalam mengemban fungsi kepolisian, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenal yang dinamakan dengan asas preventif atau pencegahan. Tindakan polisi preventif dianggap lebih efisien daripada tindakan polisi represif karena suatu asas lebih mengutamakan pencegahan merupakan arahan metode pelaksanaan tugas dan tolak ukur keberhasilan. Tindakan yang lebih mengutamakan preventif ini telah diatur didalam Pasal 19 Ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi:

“Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan”.

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas di bidang ini, membentuk satuan yang dinamakan Sabhara (Samapta Bhayangkara) dengan melaksanakan tugas pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli sehingga terlaksana upaya preventif kepolisian.

c. Upaya Represif

Upaya represif merupakan pilihan upaya terakhir yang dilakukan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan roda dua. Sebab upaya pre-emptif dan preventif sudah dilaksanakan tetapi tidak dapat

mencegah terjadinya tindak pidana tersebut. Maka dari itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia menggunakan upaya represif, agar para pelaku mendapatkan efek jera dan menekan angka statistik tindak pidana pencurian kendaraan roda dua. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberi peran Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan tindakan-tindakan represif *non Justisiil* atau melakukan tindakan represif tanpa masuk melalui proses pengadilan terkait dengan Pasal 18 ayat 1 (1) , yaitu wewenang "diskresi kepolisian" yang umumnya menyangkut kasus ringan. KUHAP memberi peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas represif *justisiil* atau melakukan tindakan represif dengan melalui proses pengadilan dengan menggunakan asas legalitas bersama unsur *Criminal Justice System* lainnya. Tugas ini memuat substansi tentang cara penyidikan dan penyelidikan sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.⁵⁴ Pada upaya represif ini, Kepolisian Negara Republik Indonesia membentuk satuan yang dinamakan Reserse baik itu Reserse Kriminal Umum, Reserse Kriminal Khusus maupun Reserse Narkoba, hal ini guna mengefisienkan upaya represif kepolisian.

⁵⁴ *Ibid.*